

DPTHP-2

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 57/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018 TENTANG PENETAPAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap;

bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1, diatur tentang penyempurnaan DPTHP-1.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini adalah:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Flores Timur Nomor: 57/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2018 diatur tentang:

Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Flores Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Nopember 2018
- Lampiran 1 Hlm.